



LURAH DESA SIDOMULYO  
KECAMATAN BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA  
(DUKUH PONGGOK)  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pengisian Lowongan Pamong Desa di perlukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sidomulyo (Dukuh Ponggok);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa (Dukuh Ponggok), Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5539)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 05 / SDM / 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA (DUKUH PONGGOK) DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa (Dukuh Ponggok) Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia :

1. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
2. Membuat Tata Tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
3. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
4. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
5. Melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi;
6. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
7. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
8. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa kepada Lurah Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa bertanggungjawab kepada Lurah Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Perubahan Desa Sidomulyo Tahun 2017;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo  
Pada tanggal : 26 Oktober 2017  
LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.

**Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Camat Bambanglipuro;
2. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya .

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo  
Nomor : 60 Tahun 2017  
Tanggal : 26 Oktober 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA  
(DUKUH PONGGOK)  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Wibowo, S.H.	Ketua	Pamong Desa
2	Totok Handriyo	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3	Zaini, S.Pd.I.	Anggota	Badan Permusyawaratan Desa
4	Sudarto, S.T.P.	Anggota	Badan Permusyawaratan Desa
5	Drs. Saryono	Anggota	Pamong Desa
6	Panut, B.A.	Anggota	Pamong Desa
7	Edi Gunarto	Anggota	Pamong Desa
8	Darsono, Bc.Hk.	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Desa
9	Wahyu Nurjati, S.Pd.	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.